



PUTUSAN
Nomor 11/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jl. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, pekerjaan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, pekerjaan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, pekerjaan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Sary Laviningrum, Pekerjaan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1453/PJ./2012, tanggal 19 September 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. NOBEL INDUSTRIES, tempat kedudukan di Jl. Soekarno-Hatta Nomor : 817 Bandung;

Dalam hal ini diwakili oleh Arumogam Subramaniam, Direktur PT. Nobel Industries;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38580/PP/M.XIII/16/2012, tanggal 7 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas surat Keputusan Terbanding Nomor KEP- 504/VVPJ.09/BD.06/2010 tanggal 14 April 2010 yang diterima Pemohon Banding pada tanggal 19 April 2010;

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima dan menyatakan tidak setuju terhadap surat keputusan tersebut yang berisi penolakan atas surat keberatan Pemohon Banding REF.30/NI/IV/09 tanggal 20 April 2009 atas SKPKB PPN sebesar Rp2.543.679.375,00 dibawah SKPKBT no. 00015/207/07/429/09 tanggal 26 Februari 2009 tahun pajak 2007 untuk masa pajak bulan Juli s.d. Desember 2007 dalam mana keputusan tersebut tetap mempertahankan perhitungan KPP Pratama Bandung Cicadas;

Adapun alasan banding Pemohon Banding adalah :

Bahwa semua penjualan pada tahun pajak 2007 untuk masa-masa pajak tersebut telah Pemohon Banding administrasikan dengan sebaik-baiknya dan dengan sebenar-benarnya dan sesuai dengan faktur pajak, invoice, surat pengiriman barang serta bukti-bukti pendukung lainnya dan seluruhnya telah Pemohon Banding laporkan di SPT rnsa-masa yang bersangkutan;

Bahwa untuk masa pajak periode tersebut Pemeriksa telah menaikkan nilai penjualan lokal Pemohon Banding dari semula berjumlah Rp14.468.020.713,00 menjadi Rp33.959.728.683,00 naik sebesar Rp 19.491.707.713,00 atau sebesar 134% jelas hal ini sangat dipaksakan adanya dan jelas Pemohon Banding menolaknya karena orientasi produk Pemohon Banding juga adalah dijual ekspor yang amna untuk periode tersebut ekspor Pemohon Banding mencapai Rp11.876.736.655,00 seperti yang juga telah diakui oleh pemeriksa namun sepertinya usaha Pemohon Banding untuk mendapatkan devisa bagi negara lewat penjualan ekspor tersebut diabaikan begitu saja karena tarif PPNnya 0% dan seandainya atas ekspor tersebut dikenakan PPN sebesar 10% tentunya PPN keluaran Pemohon Banding mencapai Rp187.673.666,00 dan bila dikompensasikan dengan kelebihan PPN masuakn yang jumlahnya sebesar Rp169.937.580,00 tentunya Pemohon Banding juga akan melakukan pembayaran atas selisih tersebut namun karena peraturan perundangan yang ada telah memberikan untuk penjualan ekspor sehingga perusahaan Pemohon Banding mengalami kelebihan PPN sejumlah Rp169.937.580,00 yang telah dikompensasikan ke dalam periode berikutnya;

Bahwa dengan adanya kenaikan/koreksi omzet tersebut kemudian dimunculkan tagihan PPN beserta dendanya yang menjadi sengketa pajak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun perhitungan PPN yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut

Menurut Pemeriksa:

Penjualan ekspor	Rp11.876.736.655,00
Penjualan Lokal yang terhutang PPN	<u>Rp33.959.728.683,00</u>
jumlah penjualan ekspor dan Lokal	Rp45.836.465.338,00
Objek PPN:	
Penjualan Lokal yang terutang PPN	Rp33.959.728.683,00
PPN Keluaran 10% x DPP	Rp 3.395.972.868,00
PPN Masukan	<u>Rp 1.616.739.634,00</u>
PPN kurang/(lebih) bayar	Rp 1.779.233.234,00
PPN direstitusikan	<u>Rp 169.937.580,00</u>
PPN yang kurang dibayar	Rp 1.949.170.814,00
Sanksi Adm. Pasal 15	Rp 424.570.981,00
Bunga Pasal 15 (4)	<u>Rp 169.937.580,00</u>
Jumlah PPN yang terhutang	Rp 2.543.679.375,00

bahwa oleh karena itu Pemohon Banding tetap mempertahankan perhitungan besarnya pajak terhutang menurut Pemohon Banding sebagaimana telah Pemohon Banding kemukakan pada surat keberatan Pemohon Banding dengan perhitungan sebagai berikut:

Penjualan ekspor	Rp11.876.736.655,00
Penjualan Lokal yang terhutang PPN	<u>Rp14.468.020.713,00</u>
jumlah penjualan ekspor dan Lokal	Rp26.344.757.368,00
Objek PPN:	
Penjualan Lokal yang terutang PPN	Rp14.468.020.713,00
PPN Keluaran 10% x DPP	Rp 1.446.802.054,00
PPN Masukan	<u>Rp 1.616.739.634,00</u>
PPN kurang/(lebih) bayar	Rp (169.937.580,00)
PPN direstitusikan	<u>Rp 169.937.580,00</u>
PPN yang kurang dibayar	NIHIL

bahwa atas SKPKB sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut Pemohon Banding telah melakukan pembayaran, dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran tunai tanggal tgl.6/7/2009	Rp 18.000.000
Pembayaran tunai tanggal tgl.6/7/2009	Rp 18.000.000
Pembayaran tunai tanggal tgl.25/8/2009	Rp 100.000.000,00
Pembayaran tunai tanggal tgl.9/10/2009	Rp 45.000.000,00
Pembayaran tunai tanggal tgl.23/10/2009	Rp 50.000.000,00
Pembayaran tunai tanggal tgl.29/10/2009	Rp 50.000.000,00
Pembayaran tunai tanggal tgl.20/11/2009	Rp 50.000.000,00
Pembayaran tunai tanggal tgl.24/11/2009	Rp 50.000.000,00
Pembayaran tunai tanggal tgl.30/12/2009	Rp 50.000.000,00
Pembayaran tunai tanggal tgl.31/12/2009	Rp 50.000.000,00
Pembayaran tunai tanggal tgl.20/1/2010	Rp 50.000.000,00
Pembayaran tunai tanggal tgl.17/3/2010	Rp 50.000.000,00
Pembayaran tunai tanggal tgl.15/4/2010	Rp 50.000.000,00
Pembayaran tunai tanggal tgl.20/4/2010	Rp 50.000.000,00
Pembayaran tunai tanggal tgl.17/5/2010	Rp 50.000.000,00
Pembayaran tunai tanggal tgl.24/6/2010	Rp 250.000.000,00
Pembayaran tunai tanggal tgl.24/6/2010	<u>Rp 250.000.000,00</u>
Jumlah Pembayaran	Rp 1.199.000.000,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38580/PP/M.XIII/16/2012, tanggal 7 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding atas terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-504/WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 14 April 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli s.d. Desember 2007 Nomor: 00015/207/07/429/09 tanggal 26 Februari 2009, atas nama: PT Nobel Industries, NPWP 01.531.805.8-429.000, beralamat di Jl. Soekarno-Hatta Nomor:817 Bandung dengan Perhitungan jumlah PPN Masa Pajak Juli s.d. Desember 2007 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	-
Sanksi Bunga	-
Sanksi Kenaikan	-
Jumlah PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar	-

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38580/PP/M.XIII/16/2012, tanggal 7 Juni 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Juni 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1453/PJ./2012, tanggal 19 September 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 September 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 September 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 22 Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Bahwa Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung. "

2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan : permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "

3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.

Halaman 5 dari 28 halaman. Putusan Nomor 11/B/PK/PJK/2014



38580/PP/M.XIII/16/2012 tanggal 07 Juni 2012 yang amarnya memutuskan menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding atas terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-504/WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 14 April 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli s.d. Desember 2007 Nomor: 00015/207/07/429/09 tanggal 26 Februari 2009, atas nama: PT Nobel Industries, NPWP 01.531.805.8-429.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil.

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf C, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim".

2. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung."

3. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.38580/PP/M.XIII/16/2012 tanggal 07 Juni 2012, atas nama: PT Nobel Industries (Termohon Peninjauan Kembali / semula Pemohon Banding), telah dibsritahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) oleh Pengadilan Pajak melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor: P.481/SP.33/2011 tanggal 26 Juni 2012 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 06 Juli 2012 sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tanda terima dokumen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Dokumen: 2012070603760007.

4. Bahwa dengan demikian. pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.38580/PP/M.XIII/16/2012 tanggal 07 Juni 2012 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Tentang Koreksi Positif DPP PPN Masa Pajak Juli s.d. Desember 2007 sebesar Rp19.491.707.970,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Permohonan Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.38580/PP/M.XIII/16/2012 tanggal 07 Juni 2012. maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya. sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*). khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Tentang Koreksi Positif DPP PPN Masa Pajak Juli s.d. Desember 2007 sebesar Rp19.491.707.970,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak. yang



antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 21 alinea ke-10 dan 11

bahwa fakta-fakta dalam sengketa ini :

- koreksi didasarkan pada koreksi peredaran usaha sebesar Rp. 38.983.538.938,00 dibagi dua periode yaitu masa Pajak Januari s.d. Juni 2007 dan Juli s.d. Desember 2007 menunjukkan Terbanding tidak memiliki bukti koreksi untuk masa pajak masing-masing;
- Terbanding mendasarkan pada dasar hukum Pasal 4 UU PPN, namun Terbanding tidak menganalisis fakta koreksi dengan dasar hukum tersebut, dalam arti Terbanding tidak membuktikan adanya " penyerahan di dalam Daerah Pabean" sebagaimana dimaksud ketentuan a quo;
- Koreksi peredaran usaha setahun sebesar Rp38. 983. 538.938,00 tidak dipertahankan;

Majelis berpendapat koreksi DPP untuk Masa Pajak Juli s.d. Desember 2007 sebesar Rp19.491. 707.970 tidak dipertahankan sehingga penghitungan DPP PPN menjadi sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| - DPP Cfm. Terbanding | Rp 45.836.465.338,00 |
| - Koreksi yg tidak dipertahankan | <u>Rp 19.491.707.470,00</u> |
| - DPP Cfm. Majelis | Rp 26.344.757.368,00 |

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.38580/PP/M.XIII/16/2012 tanggal 07 Juni 2012 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau peraturan perpajakan yang berlaku dalam memutuskan sengketa koreksi Positif DPP PPN Masa Pajak Juli s.d. Desember 2007 sebesar Rp19.491.707.970,00.

3. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undaog-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

"Alat bukti dapat berupa:

a. surat atau tulisan;



- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan / atau
- e. pengetahuan Hakim

Kemudian dalam penjelasan pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa *"Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."*

4. Bahwa Pasal 76 Undang-undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperfukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."*

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa *"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan, Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."*

5. Bahwa Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."*

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyebutkan bahwa *"Keyakinan Hakim didasarkan pada penileien pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."*

6. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPN), menyatakan menyatakan :

Pasal 4 huruf a

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas : penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan Oleh Pengusaha;



7. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 38580/PP/M.XIII/16/2012 tanggal 07 Juni 2012 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu :

7.1. Bahwa koreksi Positif DPP PPN Masa Pajak Juli s.d. Desember 2007 sebesar Rp19.491.707.970,00 berasal dari equalisasi dengan koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp38.983.538.938,00;

7.2. Bahwa berdasarkan equalisasi dengan koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp38.983.538.938,00 tersebut, perhitungan koreksi DPP PPN dibagi menjadi dua periode yaitu Masa Pajak Januari s.d Juni 2007 dengan koreksi DPP PPN adalah sebesar Rp19.491.769.470,00 dan Masa Pajak Juli s.d. Desember 2007 dengan koreksi DPP PPN adalah sebesar Rp19.491.707.970,00;

7.3. Bahwa sengketa koreksi positif Penjualan Lokal sebesar Rp38.983.538.938,00 tersebut terdapat Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 38578/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 07 Juni 2012, dengan isi putusan Majelis Hakim adalah tidak mempertahankan koreksi positif Penjualan Lokal sebesar Rp38.983.538.938,00

Bahwa atas putusan Majelis Hakim dalam sengketa koreksi positif Penjualan Lokal sebesar Rp38.983.538.938,00 yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 38578/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 07 Juni 2012 tersebut, diajukan memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bersamaan dengan pengajuan memori peninjauan kembali ini;

7.5. Bahwa koreksi positif Penjualan Lokal sebesar Rp38.983.538.938,00 berasal dari koreksi negatif harga pokok penjualan sebesar Rp37.651.534.438,00 dan koreksi positif biaya tidak langsung sebesar Rp86.275.000,00 ditambah dengan *Mark up* Laba Kotor sebesar 3,64%;

7.5. Bahwa *Mark up* Laba Kotor sebesar 3,64% tersebut sesuai dengan margin laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

7.6. Bahwa koreksi negatif harga pokok penjualan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp37.651.534.438,00 yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 38578/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 07 Juni 2012 tersebut juga diajukan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bersamaan dengan pengajuan peninjauan kembali atas koreksi positif Penjualan Lokal sebesar Rp38.983.538.938,00.

8. Berdasarkan hal tersebut, oleh karena koreksi positif DPP PPN Masa Pajak Juli s.d. Desember 2007 sebesar Rp19.491.707.970,00 berasal dari equalisasi dengan koreksi positif Penjualan Lokal sebesar Rp38.983.538.938,00 yang berasal dari koreksi negatif harga pokok penjualan sebesar Rp37.651.534.438,00, maka alasan peninjauan kembali serta tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas amar pertimbangan Majelis Hakim atas koreksi positif DPP PPN Masa Pajak Juli s.d. Desember 2007 sebesar Rp19.491.707.970,00 adalah sebagaimana alasan peninjauan kembali serta tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas hasil uji bukti dan amar pertimbangan Majelis Hakim terkait koreksi negatif harga pokok penjualan sebesar Rp37.651.534.438,00 yang dapat disampaikan sebagai berikut :

- 8.1. Bahwa koreksi negatif harga pokok penjualan sebesar Rp37.651.534.438,00 dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SPT Masa PPN, PIB, Faktur Pajak Masukan dan Kartu Persediaan, diketahui bahwa Pembelian Bahan Baku dan Bahan Pembantu selama Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Pembelian Impor	Rp55.315.388.876,00
Pembelian Lokal	<u>Rp27.478.044.967,00</u>
Jumlah Pemberian Bahan Baku cfm Pemohon PK	Rp82.793.433.843,00
Jumlah Pembelian Bahan Baku cfm SPT Termohon PK	<u>Rp45.141.899.405,00</u>
Koreksi negatif Harga Pokok Penjualan karena adanya pembelian bahan baku yang tidak dilaporkan oleh Termohon PK (Pemohon Banding)	Rp37.651.534.438,00

- 8.2. Bahwa di persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan rekonsiliasi terkait koreksi pembelian bahan baku sebesar (Rp37.651.534.438,00) yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai berikut :

Jumlah Pembelian bahan baku menurut Terbanding	Rp 82,793,433,843
Jumlah pembelian bahan baku menurut Pemohon Banding	<u>Rp 45,141,899,405</u>
Selisih	Rp 37,651,534,438
Penjelasan atas selisih jumlah pembelian menurut Pemohon Banding	



a. Adanya 39 Invoice PIB yang ditangguhkan yang dibayar dan dilaporkan 2008/2009	Rp 17,197,394,670
b. Terdapat 16 invoice / PIB 2006	Rp 4,085,563,059
c. Pembelian Desember terlambat dibukukan	Rp 7,604,615,699
d. Jumlah pembelian yang di alokasikan ke WIP	<u>Rp 8,763,961,010</u>
Jumlah	Rp 37,651,534,438

8.3. Bahwa pembahasan atas hasil uji bukti dan tanggapan atas amar pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.38578/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 07 Juni 2012 (terkait koreksi negatif harga pokok penjualan sebesar Rp37.651.534.438,00) adalah sebagai berikut:

8.3.1. Pembelian bahan baku tahun 2007 ditangguhkan yang dibayar dan dilaporkan di tahun 2008 dan tahun 2009 sebesar Rp17.197.394.670,00

8.3.1.1. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), terdapat pembelian bahan baku impor sebanyak 39 buah invoice/Pemberitahuan Impor Barang/PIB tahun 2007 dengan jumlah Rp17.197.394.670,00 yang ditangguhkan pembebanannya di tahun 2008 dan 2009 karena bahan baku impor tersebut baru digunakan di tahun 2008 dan 2009. Hal tersebut dikarenakan pembelian impor tersebut mendapat fasilitas berupa "PPN ditangguhkan" akan tetapi karena dokumen pembeliannya bermasalah maka oleh DJBC fasilitas PPN ditangguhkan di tahun 2007 dicabut atau tidak diberikan, sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diwajibkan untuk membayar PPN dan BM dimana PPN dan BM tersebut telah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bayar pada tahun 2008 dan 2009. Bahan baku sejumlah Rp17.197.394.670,00 tersebut adalah bagian dari persediaan akhir bahan baku tahun 2007 sebesar Rp28.658.725.300,00;

8.3.1.2. Bahwa atas alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut, Pernohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut :

a) Bahwa meskipun PPN dan BM atas pembelian bahan baku impor sejumlah Rp17.197.394.670,00 baru dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di tahun 2008 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 sehubungan dengan diharuskannya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membayar PPN dan BM tersebut karena tidak diberikannya fasilitasnya pembebasan BM dan PPN terutang tidak dipungut (bukan "PPN ditangguhkan" sebagaimana penjelasan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding), namun karena nyata-nyata berdasarkan uji bukti dan fakta persidangan, sesuai dengan bukti invoice, PIB, dan kartu stock diketahui bahwa pembelian bahan baku impor sejumlah Rp17.197.394.670,00 tersebut terjadi di tahun 2007, dan pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), barang sudah ada di gudang, dan jumlahnya telah sesuai dengan buku pembelian sebagaimana yang diakui juga oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka pembelian tersebut termasuk dalam persediaan tahun 2007 mengingat metode pencatatan persediaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menggunakan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP) sebagaimana penjelasan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh KAP AF. Rachman & Soetjipto WS;

- b) Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa bahan baku sejumlah Rp17.197.394.670,00 tersebut adalah bagian dari persediaan akhir bahan baku tahun 2007 sebesar Rp28.658.725.300,00 adalah justru memperkuat koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena apabila bahan baku sejumlah Rp17.197.394.670,00 tersebut menjadi bagian dari persediaan akhir bahan baku tahun 2007, berarti secara tidak langsung Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui bahwa bahan baku sejumlah Rp17.197.394.670,00 tersebut merupakan pembelian di tahun 2007;
- c) Bahwa apabila memang benar pembelian bahan baku sejumlah Rp17.197.394.670,00 ditangguhkan pembelanannya di tahun 2008 dan 2009 sebagaimana alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka seharusnya dalam Laporan Keuangan audited. terdapat catatan tentang pembelian bahan baku tahun 2007 yang semula sebesar Rp82.793.433.843,00 menjadi



Rp45.141.899.405,00. Namun faktanya tidak ada catatan dalam Laporan Keuangan audited terkait dengan pembelian bahan baku maupun jurnal umum atau jurnal penyesuaian yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dapat menjelaskan pencatatan atas persediaan sebesar Rp17.197.394.670,00 tersebut;

d) Bahwa dari daftar Rekapitulasi Pembelian Bahan Baku Impor sebesar Rp17.197.394.670,00, dengan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) sebanyak 39 lembar yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di persidangan, terdapat beberapa PIB yang tidak ada dalam daftar Rekapitulasi Pembelian Bahan Baku Impor yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang dipergunakan sebagai dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu:

- PIB No. 112 dengan nilai US\$ 7,988 atau Rp72.406.427,00 tanggal 27 Juli 2007;
- PIB No. 115 dengan nilai US\$ 19,591 atau Rp179.126.259,00 tanggal 9 Agustus 2007;
- PIB No. 111 dengan nilai US\$ 37,826 atau Rp342.878.786,00 tanggal 24 Juli 2007;
- PIB No. 113 dengan nilai US\$ 48,299 atau Rp441.612.719,00 tanggal 15 Agustus 2007;
- PIB No. 145 dengan nilai US\$ 8,032 atau Rp74.371.311,00 tanggal 4 Oktober 2007;
- PIB No. 147 dengan nilai US\$ 41,152 atau Rp 381.025.452,00 tanggal 19 Oktober 2007;

hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya masih terdapat pembelian yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di luar dari jumlah pembelian sebesar Rp82.793.433.843,00 menurut daftar Rekapitulasi Pembelian Bahan Baku Impor yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).

8.3.1.3 .Bahwa amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.38578/PP/M.XIII/15/2012



tanggal 07 Juni 2012 menyatakan :

Halaman 21 alinea ke-2

"bahwa mengingat impor bahan oleh Pemohon Banding dilakukan dengan fasilitas penangguhan / PPN tidak dipungut oleh karenanya selalu diawasi oleh Ditjen Bea dan Cukai sedang atas impor tersebut bermasalah sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar PPN-nya (dibayar Tahun 2008/2009) dan selama persidangan tidak terbukti proses produksi atas bahan baku yang diimpor dengan nilai Rp17.197.394.670,00 dan arus barang jadi sampai penjualannya serta ketentuan dimaksud Pasal 12 ayat (3) KUP, Majelis berpendapat impor bahan a quo tidak terbukti diperhitungkan dalam Harga Pokok Tahun 2007;

Bahwa atas amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan oleh karena :

- a) Bahwa Majelis Hakim telah tidak cermat dalam menganalisis sengketa karena pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa *"tidak terbukti proses produksi atas bahan baku yang diimpor dengan nilai Rp17.197.394.670,00* adalah tidak relevan dengan materi atau substansi dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), mengingat materi atau substansi koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah jumlah pembelian bahan baku, bukan jumlah pemakaian bahan baku;

Bahwa koreksi jumlah pembelian bahan baku yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ini terkait dengan adanya pelaporan jumlah persediaan yang tidak benar yang berakibat pada adanya penjualan yang tidak dilaporkan, sehingga sudah sepatutnya lah yang diperiksa dan ditelaah oleh Majelis Hakim adalah mengenai pembuktian ada atau tidak adanya pembelian yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim justru didasarkan pada pemeriksaan apakah atas bahan baku yang diimpor dengan nilai Rp17.197.394.670,00 telah ikut dalam proses produksi atau tidak, padahal jika seandainya bahan baku tersebut belum terpakai dalam proses produksi, maka bahan baku tersebut akan masuk dalam persediaan akhir, yang berarti bahwa jumlah pembelian bahan baku sebesar Rp17.197.394.670,00 tetap harus diperhitungkan dalam persediaan;

- b) Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri telah mengakui jumlah pembelian di tahun 2007 adalah sebesar Rp82.793.433.843,00 sebagaimana perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan hasil uji bukti materi sebagaimana diuraikan pada angka 9.1.2. tersebut diatas;

Bahwa nyata-nyata pula berdasarkan hasil uji bukti materi, terdapat beberapa PIB yang belum dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pembelian bahan baku diluar jumlah pembelian di tahun 2007 sebesar Rp82.793.433.843,00 berdasarkan hasil uji bukti materi sebagaimana diuraikan pada angka 9.1.2. tersebut diatas. Hal ini menunjukkan bahwa telah terbukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan pencatatan atau pembukuan dengan itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang KUP yang menyatakan bahwa "*Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.*". Dengan demikian, keputusan Majelis Hakim yang mengabaikan fakta-fakta di atas bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang KUP;

- c) bahwa berdasarkan hasil uji bukti, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan alasannya bahwa pembelian bahan baku yang diimpor dengan nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp17.197.394.670,00 ditangguhkan pembebanannya di tahun 2008 dan tahun 2009 karena tidak dapat ditrasir ke pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di tahun 2008 dan 2009;

Bahwa fakta adanya kelemahan tidak adanya pembuktian berupa data-data dan pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut telah diakui oleh Majelis Hakim sendiri dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 38578/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 07 Juni 2012 Halaman 23 Alinea ke-1 menyatakan: *"bahwa fakta lain termasuk data-data kelemahan pembukuan Pemohon Banding, tidak dipertimbangkan karena tidak terbukti berkaitan dengan pembelian bahan baku, proses produksi dan penjualannya"*, namun fakta ter.sebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Dengan demikian, amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah bertentangan dan tidak sesuai dengan fakta pembuktian dan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.

8.3.2.Pembelian bulan Desember 2007 terlambat dibukukan sebesar Rp7.604.615.699,00:

8.3.2.1.Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terdapat pembelian di bulan Desember 2007 sebesar Rp7.604.615.699,00 yang dibukukan di tahun 2008 dan termasuk dari pembelian sebesar Rp82. 793 .433. 843, 00;

8.3.2.2.Namun berdasarkan fakta persidangan dalam proses uji bukti diketahui terdapat beberapa bukti pembelian yang bukan di bulan Desember 2007, yaitu:

- PIB Nomor: 000092 senilai Rp139.037.444,00 tanggal 25 Juni 2007;
- Faktur Pajak Nomor: 010.000-07.00000357 sebesar Rp20.201.449,00 tanggal 24 November 2007 dari PT Kewalram Indonesia;
- Faktur Pajak Nomor: 010.000-07.00000752 sebesar Rp203.633.296,00 tanggal 19 November 2007 dari PT Aqua Kultura Lestari;

dengan demikian, alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula

Halaman 17 dari 28 halaman. Putusan Nomor 11/B/PK/PJK/2014



Pemohon Banding) tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti dan tidak dapat ditrasir ke pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tahun 2008.

8.3.2.3. Bahwa amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.38578/PP/M.x111/15/2012 tanggal 07 Juni 2012 menyatakan :

Halaman 21 alinea ke- 8

"bahwa walaupun Terbanding menyatakan bahan baku dengan nilai Rp. 7.604.615.699,00 sudah masuk Buku Persediaan namun selama persidangan tidak terbukti proses produksi atas bahan baku yang diimpor dengan nilai Rp7.604.615.699,00 dan arus barang jadi sampai penjualannya serta ketentuan dimaksud Pasal 12 ayat (3) KUP, Majelis berpendapat impor bahan a quo tidak terbukti diperhitungkan dalam Harga Pokok Tahun 2007;

Bahwa atas amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan oleh karena :

a) Bahwa Majelis Hakim telah tidak cermat dalam menganalisis sengketa karena pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa *"tidak terbukti proses produksi atas bahan baku yang diimpor dengan nilai Rp 7. 604. 615. 699,00* adalah tidak relevan dengan materi atau substansi dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), mengingat materi atau substansi koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah jumlah pembelian bahan baku, bukan jumlah pemakaian bahan baku;

Bahwa koreksi jumlah pembelian bahan baku yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ini terkait dengan adanya pelaporan jumlah persediaan yang tidak benar yang berakibat pada adanya penjualan yang tidak dilaporkan, sehingga sudah sepatutnyalah yang diperiksa dan ditelaah oleh Majelis Hakim adalah mengenai pembuktian ada atau tidak adanya pembelian yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim justru didasarkan pada pemeriksaan apakah atas bahan baku yang diimpor dengan nilai



Rp7.604.615.699,00 telah ikut dalam proses produksi atau tidak, padahal jika seandainya bahan baku tersebut belum terpakai dalam proses produksi, maka bahan baku tersebut akan masuk dalam persediaan akhir, yang berarti bahwa jumlah pembelian bahan baku sebesar Rp7.604.615.699,00 tetap harus diperhitungkan dalam persediaan;

- b) Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan fakta persidangan bahwa alasan/pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak konsisten karena dalam proses uji bukti materi di persidangan terdapat beberapa bukti pembelian yang bukan di bulan Desember 2007 yang dibukukan di tahun 2008 sebagaimana alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Hal ini menunjukkan bahwa telah terbukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan pencatatan atau pembukuan dengan itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang KUP yang menyatakan "*Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.*". Dengan

demikian, amar pertimbangan Majelis Hakim yang mengabaikan fakta-fakta di atas bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang KUP;

- c) Bahwa berdasarkan hasil uji bukti, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan alasannya bahwa *pembelian di bulan Desember 2007 sebesar Rp7.604.615.699,00 yang dibukukan di tahun 2008 termasuk dari pembelian sebesar Rp82.793.433.843,00* karena tidak dapat ditrasir ke pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di tahun 2008;

Bahwa fakta adanya kelemahan tidak adanya pembuktian berupa data-data dan pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut telah diakui oleh Majelis Hakim sendiri dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 38578/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 07 Juni 2012 Halaman 23 Alinea ke-1 menyatakan: "*bahwa fakta lain termasuk data-data kelemahan pembukuan Pemohon Banding, tidak*



dipertimbangkan karena tidak terbukti berkaitan dengan pembelian bahan baku, proses produksi dan penjualannya", namun fakta tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Dengan demikian, amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah bertentangan dan tidak sesuai dengan fakta pembuktian dan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.

8.3.3. Pembelian yang dilakukan pada tahun 2006 sebesar Rp4.085.563.059,00

8.3.3.1. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa terdapat pembelian di tahun 2006 sebesar Rp4.085.563.059,00 bertentangan dengan pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri di awal uji bukti yang menyatakan semua pembelian Bahan Baku terjadi di tahun 2007 dengan jumlah Rp82.793.433.843,00. Di samping itu, alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut tidak didukung dengan bukti- bukti dan tidak dapat ditrasir ke pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tahun 2006;

8.3.3.2. Bahwa amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.38578/PP/M.x111115/2012 tanggal 07 Juni 2012 menyatakan :
Halaman 22 alinea ke-11

"bahwa selama persidangan tidak terbukti proses produksi atas bahan baku yang diimpor dengan nilai Rp. 4.085.563.059,00 dan arus barang jadi sampai penjualannya serta ketentuan dimaksud Pasal 12 ayat (3) KUP, Majelis berpendapat impor bahan a quo tidak terbukti diperhitungkan dalam Tahun 2007;

Bahwa atas amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan oleh karena:

- a) Bahwa Majelis Hakim telah tidak cermat dalam menganalisis sengketa karena pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa *"tidak terbukti proses produksi atas bahan baku yang diimpor dengan nilai Rp. 4.085.563.059,00"* adalah tidak relevan dengan materi atau substansi dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), mengingat materi atau substansi koreksi Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah jumlah pembelian bahan baku, bukan jumlah pemakaian bahan baku;

Bahwa koreksi jumlah pembelian bahan baku yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ini terkait dengan adanya pelaporan jumlah persediaan yang tidak benar yang berakibat pada adanya penjualan yang tidak dilaporkan, sehingga sudah sepatutnyalah yang diperiksa dan ditelaah oleh Majelis Hakim adalah mengenai pembuktian ada atau tidak adanya pembelian yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim justru didasarkan pada pemeriksaan apakah atas bahan baku yang diimpor dengan nilai Rp4.085.563.059,00 telah ikut dalam proses produksi atau tidak, padahal jika seandainya bahan baku tersebut belum terpakai dalam proses produksi, maka bahan baku tersebut akan masuk dalam persediaan akhir, yang berarti bahwa jumlah pembelian bahan baku sebesar Rp4.085.563.059,000 tetap harus diperhitungkan dalam persediaan;

- b) bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan fakta bahwa alasan/pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak konsisten karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di awal uji bukti menyatakan semua pembelian bahan baku terjadi di tahun 2007 dengan jumlah Rp82.793.433.843,00, namun di proses uji bukti selanjutnya Pemohon Banding menyatakan bahwa terdapat pembelian sebesar Rp4.085.563.059,00 yang telah dibukukan di tahun 2006;

Bahwa pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa terdapat pembelian sebesar Rp4.085.563.059,00 yang telah dibukukan di tahun 200 tersebut nyatanya tidak dapat ditrasir ke pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tahun 2006;

Hal ini menunjukkan bahwa telah terbukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan pencatatan atau



pembukuan dengan itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang KUP yang menyatakan "*Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.*". Dengan demikian, amar pertimbangan Majelis Hakim yang mengabaikan fakta-fakta di atas bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang KUP;

- c) Bahwa berdasarkan hasil uji bukti, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan alasannya bahwa pembelian sebesar Rp4.085.563.059,00 yang telah dibukukan di tahun 2006 merupakan bagian dari pembelian sebesar Rp82.793.433.843,00 karena tidak dapat ditrasir ke pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di tahun 2006;

Bahwa fakta adanya kelemahan tidak adanya pembuktian berupa data-data dan pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut telah diakui oleh Majelis Hakim sendiri dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 38578/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 07 Juni 2012 Halaman 23 Alinea ke-1 menyatakan: "*bahwa fakta lain termasuk data-data kelemahan pembukuan Pemohon Banding, tidak dipertimbangkan karena tidak terbukti berkaitan dengan pembelian bahan baku, proses produksi dan penjualannya*", namun fakta tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Dengan demikian, amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah bertentangan dan tidak sesuai dengan fakta pembuktian dan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.

8.3.4. Pembelian yang dialokasikan di Work In Process sebesar Rp8.763.961.010,00

8.3.4.1. Bahwa dalam proses uji bukti materi di persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui pembelian sebesar Rp8.763.961.010,00 terjadi di tahun 2007 dan di luar jumlah pembelian bahan baku sebesar Rp45.141.899.405,00 yang dilaporkan di SPT PPH Badan, karena langsung dialokasikan ke dalam



Work In Process. Namun demikian, alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut tidak dapat ditrasir ke dalam pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

8.3.4.2. Bahwa amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.38578/PP/M.X111/15/2012 tanggal 07 Juni 2012 menyatakan :

Halaman 22 alinea ke15

"bahwa selama persidangan tidak terbukti proses produksi atas bahan baku yang diimpor dengan nilai Rp8.763.961.010,00 dan arus barang jadi sampai penjualannya serta ketentuan dimaksud Pasal 12 ayat (3) KUP, Majelis berpendapat impor bahan a quo tidak terbukti diperhitungkan dalam Harga Pokok Tahun 2007;

Bahwa atas amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan oleh karena:

a) Bahwa Majelis Hakim telah tidak cermat dalam menganalisis sengketa karena pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa *"tidak terbukti proses produksi atas bahan baku yang diimpor dengan nilai Rp8.763.961.010,00"* adalah tidak relevan dengan materi atau substansi dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding),

mengingat materi atau substansi koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah jumlah pembelian bahan baku, bukan jumlah pemakaian bahan baku;

Bahwa koreksi jumlah pembelian bahan baku yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ini terkait dengan adanya pelaporan jumlah persediaan yang tidak benar yang berakibat pada adanya penjualan yang tidak dilaporkan, sehingga sudah sepatutnyalah yang diperiksa dan ditelaah oleh Majelis Hakim adalah mengenai pembuktian ada atau tidak adanya pembelian yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut;

Halaman 23 dari 28 halaman. Putusan Nomor 11/B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim justru didasarkan pada pemeriksaan apakah atas bahan baku yang diimpor dengan nilai Rp8.763.961.010,00 telah ikut dalam proses produksi atau tidak, padahal jika seandainya bahan baku tersebut belum terpakai dalam proses produksi, maka bahan baku tersebut akan masuk dalam persediaan akhir, yang berarti bahwa jumlah pembelian bahan baku sebesar Rp8.763.961.010,00 tetap harus diperhitungkan dalam persediaan;

- b) Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) *telah mengakui pembelian sebesar Rp8.763.961.010,00 terjadi di tahun 2007 dan di luar jumlah pembelian bahan baku sebesar Rp45.141.899.405,00 yang dilaporkan di SPT PPh 8adan, karena langsung dialokasikan ke dalam Work In Process.* Namun demikian, pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut tidak dapat ditrasir ke pembukuan Pemohon Banding tahun 2007;

Hal ini menunjukkan bahwa telah terbukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan pencatatan atau pembukuan dengan itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang KUP yang menyatakan "*Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.*". Dengan demikian, amar pertimbangan Majelis Hakim yang mengabaikan fakta-fakta di atas bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang KUP;

- c) Bahwa berdasarkan hasil uji bukti, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan alasannya bahwa *pembelian sebesar Rp8.763.961.010,00 yang langsung dialokasikan ke dalam Work In Process termasuk dari pembelian sebesar Rp82.793.433.843,00* karena tidak dapat ditrasir ke pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di tahun 2007;

Bahwa fakta adanya kelemahan tidak adanya pembuktian berupa data-data dan pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding) tersebut telah diakui oleh Majelis Hakim sendiri dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 38578/PP/M.X111/15/2012 tanggal 07 Juni 2012 Halaman 23 Alinea ke-1 menyatakan: "*bahwa fakta lain termasuk data-data kelemahan pembukuan Pemohon Banding, tidak dipertimbangkan karena tidak terbukti berkaitan dengan pembelian bahan baku, proses produksi dan penjualannya*", namun fakta tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Dengan demikian, amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah bertentangan dan tidak sesuai dengan fakta pembuktian dan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.

9. Berdasarkan hal tersebut, oleh karena koreksi positif DPP PPN Masa Pajak Juli s.d. Desember 2007 sebesar Rp19.491.707.970,00 berasal dari equalisasi dengan koreksi positif Penjualan Lokal sebesar Rp38.983.538.938,00 yang berasal dari koreksi negatif harga pokok penjualan sebesar Rp37.651.534.438,00, maka amar pertimbangan Majelis Hakim dan putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi positif DPP PPN Masa Pajak Juli s.d. Desember 2007 sebesar Rp19.491.707.970,00 dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.38580/PP/M.x111/16/2012 tanggal 07 Juni 2012 adalah juga tidak benar karena telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang PPN dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara a *quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.38580/PP/M.XIII/16/2012 tanggal 07 Juni 2012 harus dibatalkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.38580/PP/M.XIII/16/2012 tanggal 07 Juni 2012 yang menyatakan:

Menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-504/WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 14 April 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli s.d. Desember 2007 Nomor: 00015/207/07/429/09 tanggal 26 Februari 2009, atas nama: PT Nobel Industries, NPWP 01.531.805.8-429.000, beralamat di Jl. Soekarno-Hatta Nomor:817 Bandung dengan Perhitungan jumlah PPN Masa Pajak Juli s.d. Desember 2007 yang masih harus dibayar menjadi sesuai perhitungan di atas;

adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-504/WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 14 April 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00015/207/07/429/09 tanggal 26 Februari 2009 Masa Pajak Juli sd Desember 2007 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.531.805.8-429.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 0,- (Nihil) sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- c. Bahwa alasan koreksi Positif atas DPP PPN Masa Pajak Juli sd Desember 2007 sebesar Rp 19.491.707.970,- tidak dapat dibenarkan karena perkara *a quo* tidak terbukti diproduksi, oleh karenanya dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak;
- d. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Halaman 26 dari 28 halaman. Putusan Nomor 11/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30 April 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 220 000 754